



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Juni

1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Waiasih Samal K, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Penggugat; melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampug, 02 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Waiasih Samal K, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 08 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu 11 Januari 2012, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/01/11/2012 seri AD Tanggal 1 Februari 2012
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Rumah Pengugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama tahun 2016.

Halaman 1 dan 5 putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'dadduhul*), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dikarenakan Tergugat sering berhutang pada beberapa Orang.
5. Bahwa pada awal 2014 Penggugat mendapati Tergugat sedang terlilit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan dibuktikan oleh kedatangan beberapa Penagih ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat membayar hutang Tergugat sebesar 11 Juta rupiah;
6. Bahwa Akhir tahun 2015 Tergugat kembali meminjam uang pada orang lain sejumlah 14 Juta rupiah karena di tagih ke Penggugat melalui telepon namun Penggugat tidak menyanggupi untuk membayar utang tersebut;
7. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa orang tua Penggugat pernah datang kerumah Tergugat dan Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga keduanya namun tidak berhasil.
9. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin.
10. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Penggugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, dan olehnya itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah dimediasi oleh Mediator, namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 Maret 2018, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan juga telah diberi teguran untuk menambah biaya perkara, namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang atau menambah biaya panjar perkara lagi;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg, demikian juga dengan batas waktu teguran penambahan biaya panjar perkara satu bulan telah terlewati oleh karena, Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, S.HI..M.H** dan **Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nawal Tihurua, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nawal Tihurua S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 46/Pdt. G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)